



KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOMOR 43 TAHUN 2024

TENTANG

PENGANGKATAN KOMISI ETIK
FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Rektor Nomor 71 Tahun 2023 tentang Pembentukan Komisi Etik Fakultas dan Sekolah Pascasarjana;
- b. bahwa untuk menegakkan kode etik, maka perlu pengangkatan Komisi Etik pada Fakultas Ilmu Budaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dekan tentang Pengangkatan Komisi Etik Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6732);
5. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 71 Tahun 2023 tentang Pembentukan Komisi Etik Fakultas dan Sekolah Pascasarjana (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 71);
6. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 93 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penegakan Kode Etik (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 93);

7. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Ilmu Budaya (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2022 Nomor 26);
8. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 63 Tahun 2023 tentang Kode Etik Mahasiswa (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 63);
9. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 91 Tahun 2023 tentang Kode Etik Tenaga Kependidikan (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 91);
10. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 92 Tahun 2023 tentang Kode Etik Dosen (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 92);
11. Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 6365 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA TENTANG PENGANGKATAN KOMISI ETIK FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS BRAWIJAYA.

KESATU : Mengangkat Saudara yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Komisi Etik Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya periode 2024-2025.

KEDUA : Menugaskan kepada Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan mempertanggungjawabkan segala hasil kegiatan tersebut kepada Dekan Fakultas Ilmu Budaya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada 1 Maret 2024 sampai dengan 6 Juni 2025.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 1 Maret 2024



LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOMOR 43 TAHUN 2024
TANGGAL 1 MARET 2024

PENGANGKATAN KOMISI ETIK
FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS BRAWIJAYA

No	Jabatan	Nama
1.	Ketua (Merangkap Anggota)	Dr. Roosi Rusmawati, M.Si.
2.	Sekretaris (Merangkap Anggota)	Fatimah, M.Appl.Ling.
3.	Anggota	1. Prof. Dr. Zuliati Rohmah, M.Pd.
		2. Dr. Hipolitus K. Kewuel, M.Hum.
		3. Dr. Aji Setyanto, M.Litt.



HAMAMAH

NIP 197301032005012001